

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PARKIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan parkir kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1995 ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, khususnya fasilitas parkir kendaraan yang disediakan di lingkungan terminal angkutan umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Parkir Kendaraan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 September 1995 Nomor 607/P Tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/8 tanggal 8 Januari 1996 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat 1 diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya retribusi ditempat parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Parkir Umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi :

1. Truk gandengan dan bus, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. Truk, mobil barang tanpa gandengan, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
3. Mobil penumpang, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;

4. Sepeda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
5. Sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

b. Tempat Parkir di Terminal :

1. Bus bermalam (24 jam), sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
2. Bus tidak bermalam, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. Mini bus bermalam (24 jam), sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. Mini bus tidak bermalam, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
5. Mobil penumpang umum dan angkutan kota bermalam (24 jam), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
6. Mobil penumpang umum dan angkutan kota, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
7. Mobil pribadi, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam atau bagian jam berikutnya ;
8. Sepeda motor sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap jam atau bagian jam berikutnya;
9. Sepeda sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

B. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Pengusaha parkir dilarang menaikkan tarif lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan pada ayat (1) huruf A dan B Pasal ini.

C. Pasal 9 : dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1997 Nomor 441/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri B pada tanggal 27 Agustus 1997 Nomor : 5/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAN DAN
PENGELOLAAN PARKIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan retribusi parkir di lingkungan Terminal Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, retribusi parkir sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1995 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas